

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu pendekatan untuk memiliki keluarga yang ideal adalah dengan menikah. Perkawinan juga dapat dilihat sebagai sarana untuk menyusun dan membesarkan keluarga dan anak-anak.

Wanita dan pria telah menikah dengan harapan bahwa gaya hidup masa depan mereka akan memperkuat iman mereka dan membimbing mereka menuju jalan yang lebih terhormat yaitu, hubungan yang lebih dekat dengan Allah SWT. Namun, setelah pernikahan terbentuk, konflik berkembang dari waktu ke waktu, yang pada dasarnya merupakan masalah yang sering terjadi dalam hidup, terutama dalam pernikahan.

Kita harus siap menghadapi masalah apa pun yang mungkin muncul dalam keluarga kita, jika kita telah memutuskan untuk menikah dan memulai sebuah keluarga. Namun demikian, banyak orang berurusan dengan masalah ini melalui perceraian tanpa membahas solusi yang dapat dicapai secara damai.

Ikatan persaudaraan antara manusia yaitu, antara seorang wanita dan seorang pria yang telah didefinisikan Tuhan untuk menjadi pasangan diperkuat oleh pernikahan, yang dibandingkan dengan tali yang sangat kuat dan kokoh..¹ Dengan keagungan Allah SWT, Allah memberikan keadilan melalui perceraian jika kelompok telah berkumpul dan mengasah agamanya melalui pernikahan, namun

¹ Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Islam-Ta'lim Vol.14*. No. 2-2016. 186. http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf.

suami dan istri tidak mampu mencapai tujuan hidup yang ideal seperti yang telah disebutkan sebelumnya dan tidak ada kesepakatan di antara mereka.

Jika menikah kembali dan perceraian dapat menjadi solusi utama dalam pernikahan, diyakini bahwa keputusan dan jalan keluar tersebut akan membuat mereka berdua lebih tenang dan lebih damai di masa depan dan membantu mereka berdua menemukan pasangan yang lebih cocok. Rencanakan pernikahan di mana masing-masing dari keduanya dapat dipilih. Untuk dapat membimbing mereka berdua menuju jalan Allah SWT.

Upaya untuk membawa kedamaian dalam keluarga berhenti jika ada konflik yang sedang berlangsung yang dapat merusak hubungan kekeluargaan antara pasangan. Tidak diragukan lagi dapat berfungsi sebagai katalis perceraian hingga digunakan untuk mengatasi masalah yang sering muncul di rumah.

"Akhir dari ikatan pernikahan" adalah bagaimana bahasa mendefinisikan sebuah perceraian.² Salah satu pasangan yang sudah menikah dapat mengajukan permohonan cerai, baik dari pihak suami atau istri. Perceraian yang diajukan oleh suami disebut sebagai Perceraian Talak, sedangkan perceraian yang diajukan oleh istri disebut Gugatan Perceraian. Hanya di depan pengadilan dapat mengajukan permohonan perceraian atau talak yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1). Menyusul upaya pengadilan yang gagal untuk menyatukan para pihak atau pasangan yang sudah

² H. Sulaiman Rasjid, *Buku Fiqh Islam*, (Yogyakarta: Sinar Baru Algensindo, 2018), 401.

menikah, masih ada optimisme bahwa mereka tidak akan dapat hidup bersama sebagai pasangan yang sudah menikah.³

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, Majelis Hakim harus memberikan putusan dan menyelesaikan perkara secara adil, terlepas dari bagaimana membedakan antara para pihak yang berperkara berdasarkan ras, suku, golongan, dan jabatan.

Salah satu hal yang menyebabkan masalah di rumah adalah ketika pasangan gagal memenuhi tanggung jawabnya, termasuk memberikan nafkah. Karena itu, suami dan istri sering memiliki perselisihan dan kesulitan untuk mengelola rumah tangga bersama. Ketidakmampuan suami untuk mendapatkan upah untuk menafkahi keluarganya adalah faktor lain yang berkontribusi pada masalah yang saya angkat. Tugas suami kepada keluarganya tercermin dalam tanggung jawabnya kepada istri dan anak-anaknya.

Sebagai kepala rumah tangga, seorang suami memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar istrinya, termasuk pakaian dan makanan.⁴ Karena bekerja dianggap sebagai sarana untuk mencari nafkah, yang merupakan bentuk ibadah yang tulus dalam rumah tangga, pendapatan adalah indikator yang paling jelas dari dominasi seorang pria.⁵ Tergantung pada situasi dan tempat, semua kebutuhan dan keperluan dipenuhi dengan uang yang diperoleh.⁶

³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 18 ayat (1).

⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004) , 181.

⁵ Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya : Terbit Terang, 2006), 69.

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung ; Sinar Baru Algensindo, 2013), 421.

Sebagai kepala rumah tangga sangat penting dan diperlukan memberikan nafkah, terutama bagi istri dan anak-anaknya. Namun demikian, banyak pria tidak menyadari dan tidak memahami kewajiban tersebut, namun lebih memilih untuk menghidupi diri mereka sendiri.⁷

Selama penciptaan kehidupan rumah tangga, istri menangani semua tugas rumah tangga, termasuk membesarkan anak, sedangkan suami harus bekerja untuk menghidupi keluarganya.

Meskipun mereka mampu menghidupi istri dan anak-anak mereka sebagai kepala keluarga, banyak suami yang hanya egois dan mengutamakan kepentingan sendiri. Dengan semua kekhawatiran ini, istri dapat mengajukan gugatan cerai kepada suaminya di pengadilan dengan mengajukan gugatan kepada hakim tentang masalah rumah tangga mereka. Namun juga sulit bagi hakim untuk memutuskan kasus ini. Tentu saja, harus ada alasan hukum yang relevan.

Untuk menentukan apakah argumen tersebut didukung oleh undang-undang atau tidak, hakim di pengadilan agama juga harus mempertimbangkan argumen dan meninjau dokumentasi pendukungnya. Istri harus dipanggil untuk diinterogasi dan pengadilan harus mendengarkan selama proses pemeriksaan ini.

Apa solusi yang diantisipasi untuk mencegah perceraian yang disebabkan oleh kegagalan suami untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pemimpin

⁷ Nufika Ainul Fauziyah El Azizah, *“Pandangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak Istri Bermain Cinta dengan Laki-Laki Lain”* (Skripsi, Universitas Islam Malang, 2019), 19.

keluarga. Pada kenyataannya, tanggung jawab suami telah diklarifikasi sehubungan dengan apa yang harus dilakukan istri atau suami setelah menikah.⁸

Hanya satu nomor kasus yang diteliti oleh penulis dalam penelitian ini, yang menyangkut ketidakmampuan suami untuk menghidupi keluarga selama pernikahan. Istri bekerja selama waktu ini, tetapi sang suami lebih suka tinggal bersama orang tuanya dan tidak memiliki niat baik untuk mencari pekerjaan atau memilih untuk menganggur. Akibatnya, sang istri mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Setelah membaca dengan cermat surat gugatan yang telah ditulis penggugat, hakim memperhitungkan argumen dan pembenaran yang telah diberikan penggugat. Pada akhir konferensi, tinjau untuk mencapai pilihan. Oleh karena itu, apakah kasus tersebut diterima atau ditolak, putusan hakim harus konsisten dengannya.⁹

Ketidakmampuan memberikan nafkah tidak dibenarkan oleh persyaratan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tentang alasan yang dapat diajukan untuk perceraian. Mengingat argumen yang disebutkan di atas bahwa suami yang tidak kompeten akan memenuhi tugas utamanya setelah menikah, yaitu menyediakan kebutuhan istrinya dan memberikan nafkah, bagaimana hakim mempertimbangkan faktor-faktor ini ketika membuat keputusan perceraian, di mana suami bertanggung jawab atas istri.

⁸ Firman Arifandi, Serial Hadist 6 “*Hak kewajiban suami Istri*”. (Jakarta: Rumah Istri Publising, 2020), 6.

⁹ Akhmad Sukardja, *Hukum Keluargaa dan Peradilan Agama di Indonesia* (Mahkamah Agung RI 2001).

Menurut penjelasan tersebut di atas, peneliti tertarik untuk memeriksa faktor-faktor yang diperhitungkan hakim saat memberikan keputusan karena suami ceroboh dan tidak mau memenuhi tugasnya untuk menafkahi keluarganya, yang kemudian disimpulkan oleh peneliti dalam judulnya. “Pertimbangan Hakim Pada Putusan Cerai Gugat Karena Ketidakmampuan Suami Dalam Pemenuhan Nafkah Lahiriah Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Analisis Putusan Nomor 3498/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa alasan terjadinya perkara cerai gugat yang ada dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3498/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg?
2. Apa Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memutus perkara cerai gugat karena ketidakmampuan suami dalam pemenuhan nafkah lahiriah (Putusan Nomor 3498/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan terjadinya cerai gugat yang ada dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3498/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara cerai gugat akibat suami yang tidak mampu mencukupi kewajibannya dalam memberi nafkah lahiriah (Putusan Nomor 3498/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg).

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai maka, diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat baik manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan sesuai dengan fokus penelitian di atas sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Keputusan tentang cerai gugat dalam penelitian ini bisa dijadikan acuan untuk situasi-situasi yang serupa dikemudian hari. Ini berpotensi untuk memperkaya aspek hukum seputar perceraian dan tunjangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pasangan Suami Istri

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana hukum keluarga mengatur tanggung jawab suami dan istri, khususnya yang berkaitan dengan nafkah. Ini penting untuk memahami hak dan kewajiban setiap pihak dalam pernikahan.

- b. Bagi Mahasiswa

Mempelajari keputusan ini dapat melatih keterampilan analisis mahasiswa dalam mengevaluasi argument hukum, bukti, dan keputusan hakim, sehingga mereka dapat berpikir kritis.

c. Bagi Instansi

Instansi dapat memanfaatkan hasil analisis keputusan untuk merumuskan kebijakan yang efektif dalam penanganan kasus perceraian dan nafkah, menjamin perlindungan hak-hak istri dan anak.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran istilah baik dari penguji dan pembaca pada umumnya serta memudahkan dalam memahami judul yang di pakai dalam skripsi ini, maka penulis perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul.

1. Penegasan Konseptual

a. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah faktor utama yang menetapkan bentuk nilai putusan hakim yang mencerminkan keadilan dan kejelasan hukum. Jika semua pihak (satu pihak dan pihak lainnya) mendapat untung dari pertimbangan hakim. Akibatnya, Pertimbangan Hakim perlu ditangani dengan hati-hati. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung dapat membatalkan keputusan jika majelis hakim menyalahgunakan ini dan tidak ditinjau secara menyeluruh.¹⁰ Saat melakukan penyelidikan, hakim

¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

membutuhkan bukti yang akan diperhitungkan saat memberikan putusan. Langkah ini dipandang sangat penting untuk mencapai keputusan akhir yang tepat dan adil dari hakim. Tujuan dari pembuktian ini adalah untuk menyelidiki dan mendapatkan kepastian bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi.

b. Putusan

Putusan adalah pernyataan yang dibuat oleh hakim untuk mengakhiri kasus selama persidangan yang mengikat secara hukum selamanya.¹¹

c. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah perkawinan yang berakhir sebagai akibat dari permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian dijawab oleh termohon (suami) dengan persetujuan, sehingga pengadilan agama memutuskan untuk mengabulkan permohonan tersebut.¹² Menurut hukum Islam, seorang istri yang meminta perpisahan atau perceraian dari suaminya disebut sebagai khuluk. Menurut etimologinya, kata Arab khuluk menyiratkan untuk melepas atau menanggalkan pakaian. Karena Al-Qur'an mengatakan bahwa wanita adalah pakaian suami dan sebaliknya, khuluk mengacu pada melepas pakaian.¹³

d. Ketidakmampuan Suami

Ketidakmampuan suami dalam konteks pernikahan bisa dapat mengacu pada beberapa dimensi, seperti ketidakmampuan finansial, emosional, atau

¹¹ Sudarsono, "*Kamus Hukum*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm.169.

¹² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.81

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan), (Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 231

bahkan fisik dalam melaksanakan kewajiban dan perannya sebagai kepala keluarga atau pasangan hidup. Ketidakmampuan suami sering kali dilihat dalam hal tidak memenuhi kewajiban nafkah, baik nafkah lahiriah maupun batiniah. Secara hukum, suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya selama pernikahan berlangsung. Ketidakmampuan suami dalam hal ini bisa bersifat obyektif, seperti ketidakmampuan ekonomi untuk memberikan nafkah, atau bersifat subyektif, yaitu jika suami tidak melaksanakan kewajibannya tanpa alasan yang sah.¹⁴

e. Nafkah Lahiriah

Nafkah lahiriah dalam berbagai literatur dan tradisi masyarakat adalah pemenuhan kebutuhan fisiologis yang diwujudkan dalam bentuk sandang, pangan dan papan serta keperluan sehari-hari lainnya seperti biaya perawatan kesehatan dan kecantikan istri.¹⁵

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar. Apapun jumlahnya, seorang suami tidak diperbolehkan bergantung pada istri, terutama jika dia masih sangat mampu untuk memberi nafkah. Kewajiban untuk menafkahi keluarga tersebut bukan hanya untuk kepentingan istri atau anak, tetapi juga untuk dirinya sendiri.

2. Penegasan Operasional

¹⁴ Asyraf kamil Pasha, Tesis, *Diskursus Istri Sebagai Penanggungjawab Nafkah Utama Menurut Hukum Islam Di Kota Langsa*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2024).

¹⁵<https://mr-spiritual.com/menjelajahi-semesta-agama-dan-spiritual>

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara operasional yang dimaksud “Pertimbangan Hakim Pada Putusan Cerai Gugat Karena Ketidakmampuan Suami Dalam Pemenuhan Nafkah Lahiriah Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Analisis Putusan Nomor 3498/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg)” adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat yang memiliki sebab yakni adanya ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah lahiriah selama menjalani bahtera rumah tangga yang dianalisis dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3498/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman pembaca tentang komposisi karya ilmiah ini, dikembangkan sistematika dalam diskusi untuk membantu pembaca memahami substansi karya ilmiah ini dengan lebih cepat dan mudah. Sistematika adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang mencakup informasi latar belakang untuk menawarkan pembenaran ilmiah atas perlunya melakukan penelitian ini. Untuk membuat penelitian lebih fokus dan metodis, rumusan masalah kemudian dimaksudkan untuk menyoroti aspek-aspek kunci dari masalah tersebut. Tujuan dan keuntungan dari penelitian ini kemudian dibahas untuk menyoroti pentingnya penelitian ini. Sementara itu, persyaratan dikonfirmasi untuk membuat percakapan lebih jelas.

BAB II Tinjauan Pustaka yang membahas tentang penjabaran dasar teori yang digunakan adapun sub bab dalam teori ini adalah pertimbangan hakim, putusan,

cerai gugat, nafkah dan penelitian terdahulu untuk memberikan gambaran tentang letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang sudah ada.

BAB III Metode Penelitian, disini dijelaskan tentang metode penelitian yang mencakup pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV Paparan Data, yaitu gambaran-gambaran masalah yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan Pertimbangan Hakim pada putusan cerai gugat karena ketidakmampuan suami dalam pemenuhan nafkah lahiriah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

BAB V Pembahasan berupa data-data yang sudah ditemukan dilapangan yang kemudian akan dianalisis pada Putusan Nomor 3498/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg yang nantinya guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dirumuskan di awal.

BAB VI Penutup yang merupakan akhir dari semua pembahasan yang meliputi kesimpulan dan saran. Diharapkan dapat menguraikan tentang berbagai kesimpulan yang jelas dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan di atas.